



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 3580-3589

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Sengketa antara Malaysia dan Indonesia Terkait Klaim Atas Pulau Sipadan dan Ligitan

Annafi Tri Lesmana^{1✉}, Padrisan Jamba²

Universitas Putera Batam

Email: pb210710030@upbatam.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sengketa wilayah antara Malaysia dan Indonesia terkait klaim atas pulau Sipadan dan Ligitan merupakan isu yang kompleks dalam hubungan bilateral kedua negara. melalui metode penelitian normatif Latar belakang sengketa ini bermula dari klaim historis dan perbedaan interpretasi terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada. Dalam tinjauan terhadap perjanjian-perjanjian yang telah ada, seperti Perjanjian Batas Wilayah 1969 dan Deklarasi Lima Negara 1971, terlihat bahwa perjanjian tersebut mempengaruhi klaim kedaulatan dari kedua negara atas pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, perbedaan interpretasi dan penafsiran terhadap perjanjian tersebut masih menjadi sumber konflik antara Malaysia dan Indonesia terkait sengketa wilayah ini. Dalam penulisan ini bahwa penulis memberikan kesimpulan bahwa Negosiasi Berdasarkan Hukum Internasional: Kedua negara harus mengutamakan negosiasi berdasarkan hukum internasional dan prinsip-prinsipnya. Perjanjian perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial Inggris dan perjanjian perbatasan lainnya harus menjadi pijakan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum internasional.

Kata Kunci: *Sipadan, Ligitan, Klaim wilayah, Malaysia, Indonesia, Perjanjian Batas Wilayah 1969, Deklarasi Lima Negara 1971*

Abstract

Objective from study This done For know Dispute region between Malaysia and Indonesia related claim on island Sipadan And Ligation is complex issue in second bilateral relationship country. through method study normative Background behind dispute This started from claim historical And difference interpretation to agreements that have there. In review to agreements that have there, like Territorial Boundary Agreement 1969 and The 1971 Five Nations Declaration, view that agreement the influence claim sovereignty from second country on island Sipadan And Ligation. However, differences interpretation And interpretation to agreement the Still become source conflict between Malaysia and Indonesia related dispute region this. In writing This that writer give conclusion that negotiation Based on Law International : Second country must prioritize negotiation based on law international And its principles. Agreement inherited borders from period colonial English And agreement border other must become footing For look for fair solution And in accordance with law international.

Keywords: *Sipadan, Ligitan, Claims Territories, Malaysia, Indonesia, 1969 Boundary Treaty, 1971 Five Nations Declaration*

PENDAHULUAN

Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang terkenal adalah klaim wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di Selat Makassar, dan keduanya merupakan objek sengketa antara kedua negara selama bertahun-tahun, Pulau Sipadan adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Sulu, di sebelah timur laut Borneo. Pulau ini memiliki luas sekitar 21 hektar dan dikenal sebagai salah satu lokasi penyelaman terbaik di dunia. Pulau Sipadan terkenal karena keindahan terumbu karangnya, keberagaman hayati lautnya, serta sebagai tempat habitat bagi banyak spesies laut, termasuk penyu, ikan hiu, dan ikan Napoleon. Pulau Ligitan adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Makassar, di sebelah timur pulau Borneo. Pulau ini memiliki luas sekitar 6 hektar dan terdiri dari pantai berpasir putih serta terumbu karang yang indah. Pulau Ligitan juga dikenal sebagai tempat bersarang bagi burung-burung laut, seperti burung Maleo dan burung Elang Laut. Tumpang tindih klaim antara indonesia-malaysia atas sipadan-ligitan sendiri sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1967, yakni saat berlangsungnya pertemuan teknis tentang hukum laut antara indonesia-malaysia Sengketa perbatasan antara negara merupakan masalah yang sering terjadi di seluruh dunia. Klaim wilayah antara Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan bermula dari perbedaan interpretasi atas sejarah perbatasan antara kedua negara. Perjanjian-perjanjian yang telah ada, seperti Perjanjian Batas Wilayah 1969 dan Deklarasi Lima Negara 1971, tidak dapat memberikan penyelesaian yang tegas terhadap klaim wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Dasar Klaim Wilayah Dari Malaysia Dan Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Perjanjian Batas Wilayah 1969 Dan Deklarasi 5 Negara 1971?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur dan penggunaan kajian pustaka dengan menggunakan berbagai sumber sesuai dengan bidang kajian seperti artikel, jurnal hasil penelitian, maupun pemikiran yang tentunya relevan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klaim Wilayah

a) Malaysia

Malaysia mengklaim kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan perjanjian perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial Inggris, serta menganggap pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Borneo Utara (Sabah) yang merupakan bagian integral dari Malaysia. (Novitasari, 2021) kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan didasarkan pada sejarah dan keberadaan dua perjanjian perbatasan yang ditandatangani oleh pihak Inggris pada tahun 1891 dan 1906. Perjanjian ini menentukan batas wilayah antara Kerajaan Sulu yang berada di Filipina dan Kesultanan Banjar yang berada di Kalimantan. Pada saat itu, wilayah Sabah yang kini merupakan bagian dari Malaysia juga masih menjadi bagian dari Kesultanan Sulu. Dalam perjanjian tersebut, Pulau Sipadan dan Ligitan ditempatkan di sebelah timur garis batas yang ditetapkan antara Kerajaan Sulu dan Kesultanan Banjar, sehingga secara otomatis kedua pulau tersebut menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Sulu. Selanjut nya malaysia mengklaim bahwa inggris kemudian malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan (continuous peaceful possession) sejak tahun 1878., bahkan, belanda kemudian indonesia telah lama mentelantarkan kedua pulau tersebut. Dalam hukum internasional memang hak atas wilayah dapat di peroleh oleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut di lantarkan, untuk kurun waktu tertentu oleh pemilik aslinya (Juwana, 2003). Perolehan wilayah semacam ini disebut daluarsa atau prescription.

b) Indonesia

Sementara itu, Indonesia mengklaim bahwa pulau Sipadan dan Ligitan merupakan wilayah teritorial Indonesia, berdasarkan prinsip "historic waters" atau sumber daya laut yang telah lama digunakan oleh nelayan Indonesia serta berdasarkan perjanjian perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial Belanda. Prinsip historic waters adalah prinsip hukum laut yang menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat atas wilayah perairan yang telah lama dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai bagian dari hukum adat dan dipandang sebagai prinsip hukum yang fundamental dalam hukum laut. (Aisy et al., 2023) Indonesia mengklaim bahwa prinsip historic waters berlaku untuk sebagian besar perairan di sekitar wilayah Indonesia, termasuk di wilayah perairan sekitar pulau-pulau kecil seperti Sipadan dan Ligitan. Indonesia berpendapat bahwa masyarakat di sekitar wilayah perairan tersebut telah memanfaatkan perairan tersebut secara tradisional sejak lama, dan oleh karena itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah perairan tersebut. Namun, klaim Indonesia terhadap prinsip historic waters tidak diterima secara universal oleh negara-negara lain dalam hukum internasional (Toruan, 2020). Beberapa negara berpendapat bahwa prinsip historic waters tidak dapat dijadikan dasar untuk klaim kedaulatan atas wilayah perairan yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalam sengketa pulau Sipadan dan Ligitan, Indonesia mengklaim kedaulatan atas wilayah perairan di sekitar kedua pulau tersebut berdasarkan prinsip historic waters. Namun, klaim ini tidak diterima oleh Malaysia dan pengadilan internasional yang menangani sengketa tersebut, yang memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas kedua pulau dan wilayah perairan di sekitarnya berdasarkan perjanjian perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial Inggris.

Perjanjian Batas Wilayah 1969 dan Deklarasi Lima Negara 1971

a) Perjanjian Batas Wilayah 1969

Perjanjian Batas Wilayah 1969 (Treaty Concerning the Delimitation of the Territorial Seas and Maritime Boundaries) adalah perjanjian antara Malaysia dan Indonesia yang ditandatangani pada 27 Maret 1969. Perjanjian ini ditujukan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim antara kedua negara di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka (Christiando, 2022). Dalam perjanjian ini, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk menetapkan batas-batas maritim antara kedua negara dengan prinsip *uti possidetis juris*, yang berarti bahwa batas wilayah laut harus mengikuti garis-garis yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara sebelumnya. Selain itu, perjanjian ini juga menegaskan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau

Ligitan adalah bagian dari wilayah Malaysia(Yusvitasari, 2020). Namun, perjanjian ini tidak diakui oleh Indonesia dan masih menjadi sumber sengketa antara kedua negara terkait klaim wilayah di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka Berdasarkan perjanjian ini, Malaysia dan Indonesia setuju untuk menetapkan garis batas wilayah yang baru di sekitar perairan Ambalat dan sekitar Pulau Sebatik. Garis batas ini diatur dalam sebuah peta yang dirancang oleh kedua negara dan diakui oleh PBB pada tahun 1971 melalui Deklarasi Lima Negara. Namun demikian, perjanjian ini tidak menyebutkan apa-apa mengenai klaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang menjadi sengketa antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 2002. Oleh karena itu, kedua negara kemudian mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan Arbitrase Internasional untuk diselesaikan. Secara keseluruhan, Perjanjian Batas Wilayah 1969 menunjukkan adanya upaya dari Malaysia dan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa wilayah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, sengketa wilayah antara kedua negara masih terus berlanjut dan menjadi perhatian internasional.

Perjanjian Batas Wilayah 1969 antara Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa output penting:

1. Penentuan batas maritim: Perjanjian ini menetapkan batas maritim antara kedua negara, yaitu garis tengah Selat Melaka. Hal ini membuat Indonesia mengakui Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah Malaysia.
2. Penyelesaian sengketa: Perjanjian ini membantu menyelesaikan sengketa perbatasan dan perairan antara Indonesia dan Malaysia, yang sebelumnya telah memicu ketegangan dan konflik di antara kedua Negara.
3. Peningkatan hubungan bilateral: Setelah penyelesaian sengketa melalui perjanjian ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan
4. Peningkatan kepercayaan: Melalui perjanjian ini, kedua negara menunjukkan keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan memperkuat kepercayaan satu sama lain dalam menjalin hubungan bilateral yang lebih baik di masa depan.

b) Deklarasi Lima Negara

Deklarasi Lima Negara adalah sebuah perjanjian antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang ditandatangani pada tanggal 23 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Deklarasi ini bertujuan untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina terkait klaim wilayah di kawasan perbatasan. Salah

satu penyebab terjadinya deklarasi ini adalah adanya sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa ini menjadi salah satu isu utama yang memperumit hubungan bilateral antara kedua negara pada saat itu. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui negosiasi, serta memperkuat hubungan bilateral di antara mereka. Selain itu, deklarasi ini juga muncul sebagai respons atas kekhawatiran negara-negara ASEAN terhadap perkembangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara pada saat itu, terutama adanya kekhawatiran akan ekspansi kekuatan militer asing dan ancaman terhadap stabilitas politik di kawasan tersebut. Dalam hal ini, deklarasi ini dianggap sebagai tonggak penting dalam pembentukan ASEAN sebagai sebuah blok regional yang kuat dan solid, serta sebagai wadah kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi masalah-masalah bersama. Dalam deklarasi ini, kelima negara sepakat untuk menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan ketentraman nasional masing-masing. (Wiranto, 1971) Mereka juga menegaskan bahwa mereka akan menyelesaikan sengketa perbatasan mereka dengan cara damai melalui dialog dan negosiasi. Selain itu, deklarasi ini juga menghasilkan pembentukan Regional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. ASEAN kemudian menjadi salah satu organisasi regional yang terbesar dan terpenting di dunia. Meskipun deklarasi ini berhasil meredakan ketegangan antara kelima Negara tersebut, sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina masih terus berlanjut. Deklarasi Lima Negara yang dikeluarkan pada tahun 1971 tidak bersifat mengikat secara hukum, melainkan hanya bersifat deklaratif atau pernyataan kebijakan. Namun, deklarasi tersebut menjadi titik awal bagi upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai batas maritim antara negara-negara tersebut melalui perundingan dan konsultasi. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan Perjanjian Batas Wilayah Laut antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1972 dan antara Indonesia dan Filipina pada tahun 1974.

Tanggapan Mahkamah Internasional dalam Menangani Sengketa Sipadan dan Ligitan

Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Garis 4 10' berdasarkan Pasal 4 Konvensi 1891 dapat berarti "berhenti" atau "terus" melewati suatu pulau tertentu (Sebatik). Mahkamah menolak argumentasi Indonesia bahwa garis perpanjangan tersebut merupakan "allocation line" di luar Pulau Sebatik sehingga timbul keraguan pengertian garis perpanjangan (Novitasari, 2021). Pasal 4 Konvensi 1891 tidak menyebut secara tegas bahwa garis 4 10' terus berlanjut melampaui Pulau Sebatik dan memisahkan pulau-pulau yang

berada dibawah kedaulatan Inggris dan Belanda. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa sangat sulit untuk menyatakan bahwa Inggris Belanda memang bersepakat untuk menganggap garis dimaksud juga sebagai "allocation line". Kemudian beberapa poin yang digaris bawahi oleh putusan Mahkamah Internasional antara lain :

1. Mahkamah mencatat bahwa tidak ada satu pun bukti yang meyakinkan kalau pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan pulau-pulau lain seperti Mabul, merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh Inggris dan Belanda pada saat Konvensi 1891 dibuat. Atas dasar tersebut Mahkamah tidak dapat menerima bahwa garis batas yang disetujui tersebut terus dilanjutkan dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa di laut sebelah timur Pulau Sebatik dimana konsekuensinya Pulau Ligitan dan Sipadan berada dibawah kedaulatan Belanda
2. Mahkamah tidak menemukan di dalam Konvensi 1891 hal yang meyakinkan bahwa Belanda dan Inggris memang mengatur perbatasan wilayah kepemilikan mereka di sebelah timur Pulau Kalimantan (Borneo) dan Sebatik, ataupun mengatur masalah kedaulatan atas pulau-pulau lain. Dalam kaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan, Mahkamah juga berpendapat bahwa batasan di dalam Pembukaan Konvensi 1891 sulit untuk diterapkan mengingat saat itu letak kedua pulau tidak begitu banyak diketahui, sebagaimana juga dimaklumi oleh Indonesia dan Malaysia, dan bukan menjadi sengketa antara Belanda dengan Inggris.
3. Mahkamah juga menyimpulkan bahwa teks Pasal 4 Konvensi 1891, apabila dibaca sesuai dengan konteks, objek dan maksudnya bahwa Konvensi tidak dapat ditafsirkan sebagai menetapkan "allocation line" yang menentukan kedaulatan atas pulau-pulau yang terdapat di wilayah laut sebelah timur Pulau Sebatik. Pasal 4 Konvensi hanya menentukan batas-batas wilayah Belanda dan Inggris sampai dengan pantai timur Pulau Sebatik
4. Mahkamah berpendapat bahwa "travaux preparatoires" sebelum Konvensi 1891 serta hal-hal yang berkaitan dengan Konvensi tidak dapat mendukung interpretasi Indonesia bahwa Konvensi 1891 bukan hanya mengatur perbatasan darat tetapi juga mengatur "allocation line" di luar pantai timur Pulau Sebatik
5. Mahkamah menolak klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang didasarkan pada "treaty based title" Konvensi 1891. Mahkamah juga berpendapat bahwa hubungan antara Belanda dengan Kesultanan Bulungan diatur berdasarkan serangkaian perjanjian. Perjanjian tanggal 12 November 1850 dan 2 Juni 1878 mengatur masalah batas wilayah Kesultanan Bulungan. Batas ini mencapai bagian

utara melewati garis yang sudah disetujui Belanda dan Inggris berdasarkan Konvensi 1891, termasuk Pulau Tarakan, Nunukan, sebagian Pulau Sebatik dan beberapa pulau kecil di sekitarnya yang terletak di selatan garis 4 10' LU. Hal ini tidak berlaku bagi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Mahkamah juga menolak argumentasi Indonesia bahwa Indonesia mewarisi kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan dari Belanda. Perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Bulungan hanya meliputi pulau Tarakan, Nunukan dan sebagian Pulau Sebatik. Dan yang terakhir Dalam kaitan dengan konsesi minyak, Mahkamah mencatat bahwa batas konsesi minyak yang diberikan oleh Indonesia dan Malaysia tidak sampai ke Pulau Sipadan dan Ligitan dan tidak tepat di garis 4 10' LU, tetapi berhenti di 30' di sebelah utara atau selatan garis 4 10'.

Mahkamah tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa pemberian konsesi minyak tersebut merupakan hasil penafsiran dari Pasal 4 Konvensi 1891 dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan, antara lain ketentuan tentang pengambilan telur penyu dan ketentuan tentang cagar burung. Sebaliknya Indonesia dianggap tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1960 yang incnentukan laut teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukkan. Selanjutnya, MI nienganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercusuar di pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Ligitan pada tahun 1963.⁴⁵ Bahkan, pembangunan mercusuar ini dilakukan tanpa ada protes dari pihak Indonesia.

Kesimpulan Mahkamah Internasional atas pertanyaan pertama adalah Indonesia tidak berhak atas kedua pulau berdasarkan perjanjian 1891. Penafsiran kata-kata dalam Pasal IV dan penafsiran perjanjian 1891 ke dalam bentuk peta menurut MI tidak bisa dijadikan dasar pemberian kedaulatan. Demikian Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia-pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan (*uninterrupted series of transfers of title*) dari pemilik aslinya, Sultan Sulu. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan *effectivites* ketirnbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya *effectivites* oleh Inggris ternyata menjadi poin telak penentuan kedauiatan. Mahkamah berpendapat bahwa tindakan yang dijadikan bukti "*effectivites*" Malaysia sangat sedikit dalam jumlah, tetapi bervariasi dalam karakternya termasuk di dalamnya tindakan legislative, administrative dan quasi-judisial.

Akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional dalam sidangya telah mengeluarkan keputusannya yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya oleh Malaysia atau yang dikenal dengan prinsip effectivities.

SIMPULAN

Sengketa pulau Sipadan dan Ligitan antara Malaysia dan Indonesia merupakan kasus yang kompleks dalam konteks hukum internasional, sengketa antara Malaysia dan Indonesia mengenai kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan serta wilayah perairan di sekitarnya. Malaysia mengklaim kedaulatan atas kedua pulau berdasarkan perjanjian perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial Inggris dan menganggap kedua pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Borneo Utara yang merupakan bagian integral dari Malaysia. Sementara itu, Indonesia mengklaim kedaulatan atas wilayah perairan di sekitar kedua pulau tersebut berdasarkan prinsip historic waters, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat atas wilayah perairan yang telah lama dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Meskipun Indonesia berpendapat bahwa prinsip historic waters berlaku untuk sebagian besar perairan di sekitar wilayah Indonesia, klaim ini tidak diterima oleh Malaysia dan pengadilan internasional yang menangani sengketa tersebut, yang memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas kedua pulau dan wilayah perairan di sekitarnya berdasarkan perjanjian perbatasan yang diwarisi dari masa kolonial Inggris.

Perjanjian Batas Wilayah 1969 antara Indonesia dan Malaysia bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, namun klaim wilayah terkait Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan masih menjadi sumber perselisihan (Rasyid, dkk, 2024). Meskipun deklarasi Lima Negara pada 1971 berhasil mengakhiri konflik antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand terkait klaim wilayah, sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina masih terus berlanjut. ASEAN yang terbentuk dari deklarasi ini menjadi salah satu organisasi regional yang terbesar dan terpenting di dunia dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Aisy, N. M., Abdullah, Q. R., Faradila, R. B., & Milana⁴, U. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal Fakultas Hukum.

- Christianto, R. R. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa di Titik Pertemuan Selat Johor Dan Selat Singapura Antara Indonesia, Malaysia Dan Singapura. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(2), 141-150.
- Juwana, H. (2003). Penyelesaian sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan.
- Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231–262. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>
- Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231-262.
- Prasongko, D. (2022). Putusan Mahkamah Pengadilan Internasional Nomor 102 Tahun 2002 Tentang Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan Serta Implikasinya Pada Hukum Nasional Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3).
- Rasyid, M. H., Jannah, G. R., Fiana, V. A., Respati, A. A., & Triadi, I. (2024). ANALISIS LEGALITAS SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA: PERSPEKTIF HUKUM LAUT. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(11), 66-76.
- Toruan, G. T. L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111-129.
- Wiranto, E. P. (1971). Tinjauan Hukum Internasional Tentang Konsep Netralitas Dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971.
- Yusvitasari, D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 157–167.